

PENGAWASAN TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Widya Timur¹, Ferawati Royani², Sandi Aprianto³, Anggun Annisa⁴

^{1,2,3} Universitas Dehasen

Jl. Meranti No.32, Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Indonesia

⁴Universitas Gadjah Mada

Jl. Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281

E-mail: widyatimur54@gmail.com

Abstract: Sexual crime is a crime that is quite high in Indonesia which causes trauma, depression and death. A similar case which was quite shocking also occurred before in 2016, the murder and rape of a 14 year old girl by 14 perpetrators in Rejang Lebong Regency, Bengkulu. Based on the facts of the cases mentioned, acts of sexual violence against children may be committed by anyone, anywhere, with any mode or motive and in any scope. Based on the description that has been described, the authors formulate the problem, namely how the supervision is carried out by government officials and law enforcement against ex-convicts who commit sexual violence against children in Rejang Lebong Regency. The legal research method used, namely normative-empirical, is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. Supervision is needed for ex-convicts in cases of sexual violence against children. Until now, there has not been found any systematic supervision of ex-convicts in cases of sexual violence against children in Rejang Lebong Regency, especially for perpetrators who have blood ties to the victims such as the victims' fathers, brothers, uncles and grandfathers. Supervision of ex-convicts in cases of sexual violence against children is important as an effort to prevent repetition of cases. Then considering the psychological condition of victims and perpetrators of crime, this supervision has an urgency to carry out.

Keywords : Legal Construction, Voters, Non e-KTP, Elections

Abstrak: Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang cukup tinggi di Indonesia yang menyebabkan trauma, depresi hingga kematian. Kasus serupa yang cukup menggemparkan juga terjadi sebelumnya pada tahun 2016, pembunuhan dan pemerkosaan gadis 14 tahun oleh 14 pelaku di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Berdasarkan fakta kasus yang telah disebutkan, tindak kekerasan seksual pada anak berkemungkinan dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dengan modus atau motif dan dalam lingkup apapun. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum terhadap mantan narapidana yang melakukan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Diperlukan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak. Hingga saat ini belum ditemukan adanya sistematisa pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong terutama bagi pelaku kejahatan yang memiliki ikatan darah terhadap korban seperti ayah, kakak, paman, dan kakek korban. Pelaksanaan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak penting untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap repetisi kasus. Kemudian mengingat kondisi psikologis korban dan pelaku kejahatan, pengawasan ini memiliki urgensi untuk dilakukan.

Kata kunci: Konstruksi Hukum, Pemilih, Non e-KTP, Pemilu

Pendahuluan

Pada zaman modernisasi ini, teknologi semakin meningkat dan

berkembang mengingat banyak penemuan-penemuan alat elektronik yang berkembang pesat maka angka kejahatan juga meningkat. Hal ini terlihat

pada banyak nya kasus hukum kejahatan seksual pada anak.

Angka kasus kekerasan di Indonesia masih menjadi problema yang belum terselesaikan. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2021, tercatat sebesar 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun 2020 dengan data dari Mitra Lembaga Layanan, dengan dominasi kasus dalam Ranah Personal sebesar 79% atau sejumlah 6.480 kasus, diantaranya 954 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap anak yang menempati peringkat ke 3 (tiga) dan 1.983 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Data kasus konkret kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi yakni kasus pemerkosaan inses ayah kandung terhadap 3 (tiga) anak kandung di Luwu Timur.

Kasus serupa yang cukup menggemparkan juga terjadi sebelumnya pada tahun 2016, pembunuhan dan pemerkosaan gadis 14 tahun oleh 14 pelaku di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Berdasarkan fakta kasus yang telah disebutkan, tindak kekerasan seksual pada anak berkemungkinan dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dengan modus atau motif dan dalam lingkup apapun. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk menghargai, memenuhi dan melindungi hak anak, pemerintah menerapkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, termasuk didalamnya terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Namun faktanya, peraturan

perundang-undangan tersebut belum cukup untuk menurunkan angka kasus kekerasan seksual pada anak mengingat masih terjadi repetisi kasus dan banyaknya pelaku kekerasan seksual yang merupakan residivis kasus serupa. Dilansir dari Kalteng Ekspres.com, publikasi pada Rabu, 1 Januari 2020 terdapat kasus pelecehan seksual disertai ancaman pembunuhan oleh residivis kasus serupa berinisial H kepada bunga (17 tahun) yang merupakan kekasih keponakan tersangka di Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan.¹ Kasus serupa terjadi kepada korban ND siswi Madrasah Ibtidayah di Aceh Tengah dengan motif mencari uang dengan cara mengeksploitasi korban secara seksual oleh pelaku K (24 tshun) seorang residivis pencabulan terhadap anak yang pernah divonis 5 tahun penjara² yang pernah kabur dan diringkus kembali, kemudian divonis kembali 3 (tiga) tahun penjara. Eksploitasi yang dilakukan pelaku terhadap korban yakni dengan membuat video seks yang ia pelajari di penjara dan akan dipejualbelikan. Kekerasan seksual yang dialami oleh korban menyebabkan penderitaan trauma baik fisik, mental maupun sosial yang akan berdampak pada perkembangan psikologis anak.

Kondisi kesehatan, psikologis dan sosial yang negatif pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual

¹ Residivis Pelecehan Seksual, Kembali Setubuhi Anak dibawah Umur, diakses 2 Januari 2023, <https://kaltengekspres.com/2020/01/residivis-pelecehan-seksual-kemb-setubuhi-anak-dibawah-umur/>.

² Kisah Pelajar MI Diculik Residivis Kasus Pencabulan, Dijemput Becak, Hendak Dieksploitasi Seksual Online Halaman all - Kompas.com," diakses 2 Januari 2023 <https://regional.kompas.com/read/2021/09/13/062600178/kisah-pelajar-mi-diculik-residivis-kasus-pencabulan-dijemput-becak-hendak?page=all>

merupakan dampak dari perbuatan pelaku sehingga pelaku tindak kekerasan seksual harus bertanggungjawab atas dampak yang melekat pada diri korban narapidana setelah masa hukuman usai, karena penderitaan yang dialami oleh korban merupakan penderitaan jangka panjang. Menimbang naluri pelaku untuk mengulangi kejahatannya sebelumnya dan kondisi psikologis korban serta untuk menjamin keamanan, pelaku sebagai orang yang bertanggungjawab harus berada dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya repetisi terhadap kasus serupa.³

Indonesia mengatur mengenai pengawasan terhadap narapidana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berlaku pula peraturan minimum tentang standar perlakuan terhadap narapidana pemasyarakatan atau Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (SMRs) yang disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1957.⁴ Berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, mantan narapidana kasus tersebut juga merupakan pelaku yang patut untuk berada dalam pengawasan. Namun hingga saat ini belum terdapat payung hukum yang mengakomodasi aturan berkaitan dengan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak-hak warga negara

³ B Budrianto and M N Naser, 'Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Ditinjau Dari Per-Spektif Psikologi Keluarga', *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 2022, 10–15.

⁴ Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (SMRs)

yang diantaranya adalah sebagai berikut : Pasal 28B ayat (2), yang berbunyi : "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal 28G Ayat (1), yang berbunyi : "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28H Ayat (2), yang berbunyi : "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."⁵

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum terhadap mantan narapidana yang melakukan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong?

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.⁶

Pembahasan

Pengawasan Terhadap Mantan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri berbagai pengaruh sistem yang ada.⁷ Hak asasi manusia di Indonesia sangat di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, (2009), hlm.15

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu hak penting yang seharusnya dimiliki oleh anak adalah hak dalam mendapatkan perlindungan hukum, dimana hak yang diberikan pada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kejahatan/kekerasan, perdagangan anak, penelantaran, anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana dan hukum lainnya.

Menurut Barda Nawari Arief, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak-anak. Kasus kejahatan terhadap anak yang marak terjadi di negara Indonesia berupa tindak kejahatan meliputi penganiayaan, pelecehan dan tindak kejahatan seksual.⁸

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong masih terus masuk ke Unit PPA RESKRIM POLRES Rejang Lebong bahkan setelah dikeluarkannya putusan terhadap kasus pemerkosaan YY (14 tahun) oleh 14 pelaku di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 silam. Menurut data dari Kepolisian, setiap tahunnya pasti terjadi lebih dari 10 kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong. Unit PPA RESKRIM POLRES Rejang Lebong menjelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi sebanyak 21 kasus kekerasan seksual pada anak, dan tahun 2021 terdapat 16 kasus serupa. "Memang

⁸ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, (1998) hlm. 156.

terjadi penurunan jumlah kasus namun kasus tersebut masih banyak terjadi" (Azani, BA Unit PPA RESKRIM POLRES Rejang Lebong). Lebih lanjut diterangkan bahwa tidak jarang korban 'datang kembali' untuk melapor. Repetisi kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong kerap kali terjadi bahkan oleh pelaku yang merupakan residivis. Kepolisian menyatakan bahwa pada tahun 2019 lalu terjadi repetisi kasus kekerasan seksual pada anak oleh residivis kasus serupa namun belum diketahui waktu pasti kasus yang sebelumnya terjadi karena berada di luar kewenangan Kepolisian Rejang Lebong.

Kepolisian juga menyatakan bahwa repetisi kasus lazim terjadi dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun sejak kasus sebelumnya, sehingga pelaku yang merupakan residivis jarang terdeteksi sebagai residiv. Namun Kepolisian Kabupaten Rejang Lebong mengakui bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki kemungkinan yang besar untuk mengulangi perbuatannya dilansir dari fakta masih terjadinya repetisi kasus oleh residivis kasus serupa. Peneliti kejahatan seksual Amerika Serikat, Jill Levenson dari Universitas Lynn di Florida menemukan data bahwa 75% publik percaya bahwa pelaku kejahatan seksual pasti akan mengulangi perbuatannya.

R. Karl Hanson dan Kelly E.MortonBuourgon dari Badan Keselamatan Publik Kadana melakukan pendataan para residivis kasus seksual dan mengemukakan bahwa 14% residivis melakukan repetisi kasus seksual dalam periode 5-6 tahun repetisi kasus oleh residivis kasus serupa dan angka tersebut naik hingga 24% dalam rentang waktu sampai 15 tahun setelah keluar dari penjara. Kasus kekerasan seksual

pada anak bahkan dapat dilakukan oleh pelaku anak, seperti halnya kasus GULAM pada tahun 2021 yang lalu di Kabupaten Rejang Lebong. Korban pada kasus ini berjumlah 3 anak usia dibawah 9 tahun dengan pelaku yang juga merupakan anak usia 12 tahun. Pelaku diketahui melakukan perbuatan tersebut tidak dalam 1 waktu yang sama melainkan secara bertahap terhadap setiap korbannya.

Tindak Kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban menyebabkan penderitaan trauma baik fisik, mental maupun sosial yang akan berdampak pada perkembangan psikologis anak. Tidak sedikit korban mengalami rasa takut yang berlebihan, tekanan batin, stress yang berkepanjangan, dan trauma terhadap ingatan tentang situasi atau kondisi yang berkorelasi dengan kejadian kekerasan seksual yang pernah ia alami. Penderitaan yang dialami oleh anak korban merupakan penderitaan jangka panjang. Faktor korban yang masih tergolong pada usia anak mengakibatkan trauma yang dialami akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak bahkan terbawa hingga ia dewasa. Selama pelaku masih berkeliaran secara bebas, predator seksual masih berkemungkinan menggalakkan aksi kembali dan korban akan sulit lepas dari rasa takutnya.⁹

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

⁹ Retno Purwasih, Muhammad Nikman Naser, and Ferisa Prasetyaning, 'Integrasi Layanan Bimbingan Konseling Dan Pendidikan Islam Dalam Upaya Kontrol Diri Siswa SMA Pendahuluan', 20.2 (2021), 239-47

hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹ Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana...*, (1998).

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²

Diperlukan Pengawasan Terhadap Mantan Narapidana Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Hingga saat ini belum ditemukan adanya sistematis pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong terutama bagi pelaku kejahatan yang memiliki ikatan darah terhadap korban seperti ayah, kakak, paman, dan kakek korban. Pelaksanaan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak penting untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap repetisi kasus. Kemudian mengingat kondisi psikologis korban dan pelaku kejahatan, pengawasan ini memiliki urgensi untuk dilakukan.

Kuasa untuk melakukan suatu perbuatan kekerasan seksual pada anak ada pada diri pelaku secara pribadi.¹³ Setelah lepas dari masa hukuman, mantan narapidana patut untuk berada dalam pengawasan sebagai kontrol agar mantan narapidana benar menerapkan pembinaan dan terbukti insaf terutama

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*

¹³ Zhetira Rizkika and Nandang Sambas, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2553>>.

untuk tidak menemui korban dalam jangka waktu tertentu demi kesehatan mental korban.¹⁴ Diadakannya pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual yang merupakan suatu pembaharuan menimbulkan kemungkinan penambahan beban baru pada aparat penegak hukum. Mengingat sudah terlalu banyak lembaga yang dibentuk namun pelaksanaan fungsinya dirasa tidak optimal, serta pengadaan sebuah lembaga baru memiliki sangkut paut dengan anggaran negara, untuk memaksimalkan hasil daripada fungsi dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan maka kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual direkomendasikan untuk dibebankan kepada aparat disesuaikan dengan regulasi yang mengatur hal tersebut.

Untuk menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dan reaksi sosial yang formal, perlu dibentuk tim khusus pengawas mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia. Hal-hal mengenai pelaksanaan pengawasan mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak oleh aparat dapat berupa pendampingan dan kontrol sosial atau pengawasan terhadap interaksi antara mantan narapidana dan lingkungannya dengan menanamkan nilai-nilai religiusitas bersama dengan stakeholders dan masyarakat selama waktu tertentu. Meskipun dijalankan berdasarkan suatu pertimbangan, pengadaan pengawasan ini berimplikasi pada pembatasan kemerdekaan mantan narapidana

meskipun telah menyelesaikan masa hukumannya.

Pengaturan yang sah untuk menjamin kepastian hukum Indonesia adalah negara hukum yang kemudian hal ini berkonsekuensi terhadap keberlakuan hukum sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan masyarakat. Sehingga untuk menjalankan upaya pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak juga perlu diatur dalam suatu aturan tertentu. "Untuk melakukan pengawasan terhadap mantan narapidana harus ada regulasi yang jelas, perlu diatur siapa yang akan menjalankan dan bertanggungjawab atas kewenangan pengawasan tersebut, regulasi untuk melakukan kewenangan tersebut apa dasar hukumnya perlu diatur apakah masuk ke hukum formal atau ada."¹⁵

Dimuatnya pelaksanaan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak dalam suatu aturan yang sah juga merupakan upaya untuk menjamin keterlaksanaan kegiatan tersebut. Perlu diatur sejenis SOP secara rigid untuk mengatur tata laksana dan elemen-elemen yang berperan dalam pelaksanaannya.

Diadakannya pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual yang merupakan suatu pembaharuan menimbulkan kemungkinan penambahan beban baru pada aparat penegak hukum. Mengingat sudah terlalu banyak lembaga yang dibentuk namun pelaksanaan fungsinya dirasa tidak optimal, serta pengadaan sebuah lembaga baru memiliki sangkut paut dengan anggaran negara, untuk

¹⁴ Wawancara Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, 2022.

¹⁵ Wawancara Bapak Suimi Fales, 2022.

memaksimalkan hasil daripada fungsi dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan maka kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual direkomendasikan untuk dibebankan kepada aparat disesuaikan dengan regulasi yang mengatur hal tersebut. "Untuk menetapkan hubungan langsung antara kesalahan dan reaksi sosial yang formal, perlu dibentuk tim khusus pengawas mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Hal-hal mengenai pelaksanaan pengawasan mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak oleh aparat dapat berupa pendampingan dan kontrol sosial atau pengawasan terhadap interaksi antara mantan narapidana dan lingkungannya dengan menanamkan nilai-nilai religiusitas bersama dengan stakeholders dan masyarakat selama waktu tertentu.¹⁶ Untuk meletigimasi pengaturan mengenai pengawasan tersebut tentunya perlu dilakukan reformasi secara mendalam dengan keterlibatan pemangku kebijakan pembentuk Undang-Undang.

Masyarakat adalah salah satu elemen penting yang berperan dalam pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak.¹⁷ Masyarakat adalah wadah

kembalinya mantan narapidana setelah usai menjalankan masa hukuman sehingga menjadi salah satu faktor pendukung kemungkinan terjadinya repetisi kasus oleh mantan narapidana tersebut. Mengingat pelaku kekerasan seksual pada anak didominasi oleh orang-orang terdekat korban seperti ayah, kakak, kakek, paman, ataupun tetangga korban, menyikapi hal tersebut maka pengawasan oleh masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat berperan dalam penerimaan mantan narapidana dan memberikan ruang bagi narapidana untuk berproses kembali sebagai individu yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak dapat diarahkan untuk menganut doktrin reintegrasi sosial.

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan sebagai upaya pemulihan hubungan yang harmonis antara mantan narapidana dengan masyarakat di lingkungannya.¹⁸ Konsep ini yang akan melahirkan pemulihan hidup-kehidupan dan penghidupan dalam sistem bermasyarakat. Dengan melibatkan para orang tua, keluarga besar, dan elemen-elemen masyarakat diciptakan forum pengawasan dan pembinaan mantan narapidana secara langsung dengan memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi masalah dan rasa bersalah dengan reaksi sosial yang ada.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan oleh masyarakat diperlukan pembinaan dan penyaluran informasi

¹⁶ Andi Khairunnisa Putri and Chandradewi Kusriantani, 'Locus of Control Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta', *JPFI: Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1.1 (2021), 20–26 <<https://journal.apsifor.or.id/files/Putri.pdf>>.

¹⁷ Ni Komang Marga Triani, 'Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual', *Jurnal Analisis Hukum*, 2021, 277.

¹⁸ A.M. Endah Sri Astuti Asrida, Tities, R.B. Sularto, 'Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang', *Jurnal Sosial, Asimilasi*, 6.12 (2017), 1–16.

terlebihdahulu kepada masyarakat yang bersangkutan agar tidak terjadi bias dan pelaksanaan pengawasan yang menyimpang. Patut diperhatikan pula respon dan sikap masyarakat terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap psikis pelaku untuk mengulangi atau tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tidak jarang masyarakat justru cenderung bersikap acuh dan tidak menerima kehadiran mantan narapidana di lingkungannya dan bahkan melakukan tindakan main hakim sendiri. Diperlukan koordinasi dan kerjasama para stakeholders di masyarakat untuk membantu keterlaksanaan dan ikut andil masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak. Hingga saat ini belum ditemukan adanya sistematika pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Rejang Lebong terutama bagi pelaku kejahatan yang memiliki ikatan darah terhadap korban seperti ayah, kakak, paman, dan kakek korban. Pelaksanaan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual pada anak penting untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap repetisi kasus.

Kemudian mengingat kondisi psikologis korban dan pelaku kejahatan, pengawasan ini memiliki urgensi untuk dilakukan. Diadakannya pengawasan terhadap mantan

narapidana kasus kekerasan seksual yang merupakan suatu pembaharuan menimbulkan kemungkinan penambahan beban baru pada aparat penegak hukum. Mengingat sudah terlalu banyak lembaga yang dibentuk namun pelaksanaan fungsinya dirasa tidak optimal, serta pengadaan sebuah lembaga baru memiliki sangkut paut dengan anggaran negara, untuk memaksimalkan hasil daripada fungsi dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan maka kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap mantan narapidana kasus kekerasan seksual direkomendasikan untuk dibebankan kepada aparat disesuaikan dengan regulasi yang mengatur hal tersebut.

Pustaka Acuan

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Asrida, Tities, R.B. Sularto, A.M. Endah Sri Astuti, 'Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang', *Jurnal Sosial , Asimilasi*, 6.12 (2017), 1–16.
- Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (SMRs)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Budrianto, B, and M N Naser, 'Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Ditinjau Dari Per-Spektif Psikologi Keluarga', *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 2022, 10–15.
- Kisah Pelajar MI Diculik Residivis Kasus

- Pencabulan, Dijemput Becak, Hendak Dieksploitasi Seksual Online Halaman all - Kompas.com,” diakses 2 Januari 2023 <https://regional.kompas.com/read/2021/09/13/062600178/kisah-pelajar-mi-diculik-residivis-kasus-pencabulan-dijemput-becak-hendak?page=all>
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
- Purwasih, Retno, Muhammad Nikman Naser, and Ferisa Prasetyaning, ‘Integrasi Layanan Bimbingan Konseling Dan Pendidikan Islam Dalam Upaya Kontrol Diri Siswa SMA Pendahuluan’, 20.2 (2021), 239–47
<<https://doi.org/10.29300/atmipi.v20.i2.8785.A.Pendahuluan>>
- Putri, Andi Khairunnisa, and Chandradewi Kusristanti, ‘Locus of Control Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta’, *JPFI: Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1.1 (2021), 20–26
<<https://journal.apsifor.or.id/files/Putri.pdf>>
- Residivis Pelecehan Seksual, Kembali Setubuhi Anak dibawah Umur, diakses 2 Januari 2023, <https://kaltengekspres.com/2020/01/residivis-pelecehan-seksual-kembali-setubuhi-anak-dibawah-umur/>.
- Rizkika, Zhetira, and Nandang Sambas, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual’, *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022)
<<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2553>>.
- Triani, Ni Komang Marga, ‘Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual’, *Jurnal Analisis Hukum*, 2021, 277
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.